



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN  
PEMASYARAKATAN (WBP) WANITA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS II A BANGKINANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Fakultas Syariah dan Hukum**



**OLEH:**

**DARA WULAN FAZIRA**

**NIM: 12120724533**

**PROGRAM S1**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/1447 H**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang**, yang ditulis oleh:

Nama : Dara Wulan Fazira  
 Nim : 12120724533  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 23 Juni 2025  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : R. Praktek Pradilan Semu ( Gedung Belajar )

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, Juni 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Muhammad Darwis, SHL., SH., MH

Sekretaris  
 Roni Kurniawan, MH

Penguji 1  
 Dr. Peri Pirmansyah, SH., MH

Penguji 2  
 H. Mhd. Kastulani, SH., MH

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

**NIP. 19741006 200501 1 005**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang**, yang ditulis oleh:

Nama : Dara Wulan Fazira  
Nim : 12120724533  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Dr. Muhammad Darwis, SHI..SH., MH

Sekretaris  
Roni Kurniawan, MH

Penguji 1  
Dr. Peri Pirmansyah, SH., MH

Penguji 2  
H. Mhd. Kastulani, SH., MH

Mengetahui:  
Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
NIP.19711006 2002121 003





## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 26 Mei 2025

No : Nota Dinas

Lamp : -

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Dara Wulan Fazira

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Dara Wulan Fazira yang berjudul **"Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudari yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wasalamu'alaikum. Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

Lyta Anggrayni, SH.,MH.

Pembimbing II

Firdaus, SH., MH.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang”**, yang ditulis oleh:

Nama : Dara Wulan Fazira  
Nim : 12120724533  
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Mei 2025

Pembimbing Skripsi I

  
Lys Anggrayni, SH., MH.

Pembimbing II

  
Firdaus, SH., MH

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dara Wulan Fazira  
NIM : 12120724533  
Tempat/Tgl. Lahir : Bangkinang, 14 Juni 2003  
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bangkinang.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah di sebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 26 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



*[Signature]*

**Dara Wulan Fazira**  
**12120724533**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**DARA WULAN FAZIRA (2025): PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A**

Penelitian ini di latar belakang untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang. Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada warga binaan termasuk narapidana wanita. Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian penting dari sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk membentuk pribadi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar dapat kembali berperan secara positif dalam masyarakat setelah menjalani masa pidana. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang dan apa saja hambatan-hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan wanita dan faktor apa yang menghambat pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang. Penelitian ini hukum sosiologis juga di sebut dengan penelitian empiris yang mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data pokok, data lapangan, dan kuesioner.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan adalah mencakup pembinaan kepribadian dan kemandirian, pelaksanaan pembinaan kepribadian belum berjalan secara optimal, hal ini terlihat dari minimnya kegiatan yang berfokus pada pembinaan mental, spiritual, dan moral WBP wanita, yang semestinya menjadi bagian penting dalam proses reintegrasi sosial. Sedangkan pembinaan kemandirian yang diberikan hanya merajut tas, membuat gelang dari benang, dan membuat bunga kawat bulu, untuk yang lainnya belum ada dan masih terbatas dalam hal kuantitas dan kualitas. Hal ini menyebabkan tidak semua WBP mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengembangkan keterampilan. Dalam pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan fasilitas dan sarana prasarana seperti pelatihan keterampilan, ruang belajar atau perpustakaan atau tempat ibadah yang layak. Kurangnya petugas pembina yang memiliki kompetensi khusus dalam keterampilan kerja atau pembinaan keagamaan masih terbatas.

**Kata kunci:** Pembinaan, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat yang tidak terhingga, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis yang berjudul “Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan buat Nabi Muhammad SAW. semoga kita mendapatkan syafa'at beliau di yaumul akhir kelak, *Aamiin*.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi juga telah banyak mendapatkan dukungan, serta arahan berupa petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat di selesaikan oleh penulis. Oleh sebab itu, Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Bapak Fauzi yang selalu memberikan doa, penuh dengan kesabaran dan kerja keras selalu menjadi sumber semangat dan inspirasi, tunjuk ajar dukungan yang tak terhingga senantiasa mengalir tiada henti-hentinya agar anaknya menjadi orang yang berguna, dan berakhlak mulia. Almarhumah Ibunda tercinta Delvi Nora yang meski raganya telah tiada, namun kasih sayang dan doanya terus hidup di hati penulis hingga detik



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini. Terima kasih atas cinta tanpa syarat, pengorbanan, dan doa yang tak pernah putus. Skripsi ini untuk Ibu.

2. Bapak Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli., M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta Bapak Dr. H. Erman, M. Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofi Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mempermudah dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH., MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dan Ibu Dr. Febri Handayani, SHI., SH., MH selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Kepada Ibu Lysa Angrayni, SH., MH. dan Bapak Firdaus, SH., MH selaku pembimbing skripsi yang luar biasa selama ini membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi.

6. Ibu Dr. Jumni Nelly, M. Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan nasehat dan bimbingan dalam menjalani masa kuliah selama penulis melakukan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi keperpustakaan.
8. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang selaku instansi tempat penulis melakukan penelitian serta staff pegawai yang telah memudahkan dan memberikan ilmu kepada penulis selama proses penelitian.
9. Seluruh keluarga tercinta, Terkhusus untuk abang kandung Islami Fauzi S.Pd, adik kandung Afifa Raisya Sahira dan Asifa Fauzi yang selalu memberikan doa dan dukungan.
10. Teruntuk teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, nasehat, bantuan dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan, dukungan, arahan, petunjuk dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis tersebut menjadi amal ibadah serta mendapat balasan dari Allah SWT. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyajian skripsi ini, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan tulisan ilmiah penulis yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, April 2025

Penulis

**DARA WULAN FAZIRA**

**NIM. 12120724533**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS .....</b>	<b>15</b>
A. Kerangka Teori.....	15
1. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan.....	15
2. Tinjauan Umum tentang Pembinaan.....	16
a) Pengertian Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan .....	16
b) Program Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.....	18
c) Tahap-Tahap Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan .....	19
d) Ruang Lingkup Pembinaan .....	20
3. Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)	
Wanita .....	24
4. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan .....	28
a) Pengertian Lembaga Pemasyarakatan .....	28
b) Tujuan Lembaga Pemasyarakatan .....	29
5. Tinjauan Umum Tentang Gender.....	30
B. Penelitian Terdahulu .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian .....	38
C. Lokasi Penelitian .....	38
D. Populasi dan Sampel .....	39
E. Data dan Sumber Data .....	40
F. Teknik Pengumpulan Data .....	41



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Analisis Data .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang.....	44
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang.....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia masih menjadi sorotan publik karena kerap mengalami berbagai masalah yang tidak kunjung selesai mulai dari over kapasitas, ketidaklengkapan sarana dan prasarana, buruknya pelayanan, serta kurangnya petugas menjadi pemicu buruknya pelayanan hak-hak narapidana. Sub-sistem lembaga pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya narapidana wanita.<sup>1</sup>

Sistem hukuman penjara yang bertugas bukan hanya membina para narapidana laki-laki tetapi juga narapidana wanita. Lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang merupakan lapas umum. Di dalam lembaga pemasyarakatan tentu saja, warga binaan perempuan berbeda dengan warga binaan laki-laki seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Karna secara fisik dan psikologis narapidana wanita berbeda dengan warga binaan laki-laki, maka pembinaan yang diberikan kepada mereka berbeda pula.<sup>2</sup>

Mengingat konsep yang ditumbuh kembangkan di Indonesia merupakan pembinaan bukan pembalasan dendam (*retribution*) sehingga seharusnya

<sup>1</sup> Imam Sujoko, *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*, (Jakarta: KBM Indonesia, 2021), h. 45.

<sup>2</sup> Eva Achjani Zulfa, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, (Jakarta: Gramedia, 2023), h. 15.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah menaruh perhatian lebih pada kebutuhan-kebutuhan khusus wanita tersebut. Terlebih lagi bagi warga binaan wanita yang ditempatkan bercampur dengan warga binaan laki-laki. Meskipun biasanya warga binaan wanita hanya mencakup sebagian kecil saja dari total populasi lapas.<sup>3</sup>

Tujuan di berikan pembinaan adalah salah satu bagian proses rehabilitasi watak dan perilaku para warga binaan pemasyarakatan, selama menjalani hukumannya warga binaan pemasyarakatan mendapat pembinaan dan bimbingan serta didikan berdasarkan pancasila.<sup>4</sup> Caranya yaitu dengan menyadarkan mereka dengan cara menanamkan pembinaan jasmani maupun rohani. Dengan demikian tujuan dari lembaga pemasyarakatan adalah selain untuk menimbulkan rasa derita karena kehilangan kemerdekaan, juga untuk membimbing terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Kejahatan adalah suatu fenomena yang dikaitkan dengan setiap tingkah laku manusia yang melanggar aturan hukum pidana sering kita temukan dalam kehidupan bermasyarakat dan peristiwa sehari-hari.Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja dan dari latar belakang apa saja, termasuk laki-laki, wanita, dan anak-anak.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Achmad Fatony, *Efektivitas Pelaksanaan Hak Warga Negara Binaan Perempuan Dalam Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan: Studi Kasus Rumah Tahanan Kelas II A, Hukum & Pembangunan* 45, no. 3, 2015, h. 38.

<sup>4</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana di Indonesia*, Cetakan Ke-3, Bandung 2017, h. 98.

<sup>5</sup> Balthasar Watunglawar, *Pilihan Etikal Dalam Memerangi Kejahatan di Indonesia*, Sosied, 2021, h. 48.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Membahas mengenai warga binaan wanita, yang mana wanita dianggap sebagai “tiang negara”. Dahulu, sebelum berkembang masa emansipasi, wanita dianggap hanya bisa melakukan pekerjaan rumah tangga dan tidak selayaknya menempati posisi strategis dalam bidang pekerjaan, begitu pula anggapan masyarakat luas yang mengatakan bahwa tidak layak seorang wanita melakukan pekerjaan laki-laki dan berbuat kesalahan seperti laki-laki, sehingga ketika mendengar kata ‘penjara’ atau lembaga pemasyarakatan maka yang terlintas dalam pikiran adalah seorang laki-laki dewasa yang sedang dihukum dengan masa kurungan tertentu. Dalam bidang kriminalitas, kesalahan yang dilakukan oleh laki-laki dewasa juga dapat dilakukan oleh perempuan seperti pembunuhan, perampokan, korupsi, bahkan penggunaan narkoba.<sup>6</sup>

Kedudukan perempuan dalam lembaga-lembaga sosial, budaya dan politik seringkali tidak setara atau tidak sesuai dengan laki-laki. Belakangan ini isu perempuan sedang ramai diperbincangkan. Realitas yang terjadi terlihat jelas dari sudut pandang seseorang melalui perkembangan gaya dan moralitas. Remaja wanita mencapai usia dewasa dan mulai mengikuti lingkungannya. Semua perempuan, tidak hanya remaja, dapat terlibat dalam insiden (atau hukuman) karena penggunaan media sosial yang ceroboh, pertengkaran atau adu mulut.

Seiring perkembangan zaman, permasalahan yang ada semakin kompleks. Negara Indonesia sangat luas dan jumlah penduduk yang tinggi, pendidikan, kemiskinan, dan pengangguran, kebutuhan ekonomi yang mendesak, pergaulan

<sup>6</sup> Jurnal, Puti Halimah, Dessy Hasanah, Hery Wibowo, *Pola Pembinaan Narapidana Wanita oleh Lembaga pemasyarakatan dalam Perspektif Pekerjaan Sosial*, 2018, h.320-321.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau pengaruh lingkungan dapat dikaitkan dengan peningkatan kejahatan yang tinggi seperti kriminalitas dan pencurian untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga dan diri mereka sendiri.<sup>7</sup> Aparat penegak hukum tidak bisa tinggal diam, dan pemberian sanksi merupakan solusi untuk menghindari terulangnya kejahatan atau menciptakan efek jera bagi pelaku melalui pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Hukum juga di perlukan untuk mengantisipasi penyimpangan yang di lakukan oleh masyarakat misalnya muncul tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban dan kehidupan masyarakat. Setiap orang dalam pergaulan di masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tentram.<sup>8</sup>

Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang di larang atau tindak pidana dalam suatu peraturan perundang- undangan di gunakan kebijakan hukum pidana. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>9</sup> Sedangkan, hukum juga merupakan seperangkat norma atau

<sup>7</sup> Andrian Dwi Putra and others, Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Indonesia Tahun 2018, *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 2021, h. 123.

<sup>8</sup> Rian Prayudi Saputra, "Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Inggris", *Jurnal Pahlawan*, Volume 3., No. 1., (2020), h. 57.

<sup>9</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Cetakan ke-4, 2025, h. 230

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Pemidanaan sebagai suatu proses penjatuhan pidana dan harus dilakukan dengan sebijak mungkin, perlu dipertimbangkan pidana yang bagaimana yang sesuai dengan kondisi si terdakwa. Harus diakui bahwa pidana itu tidak berakibat sama pada setiap orang, karena pidana merupakan suatu hal yang relative.<sup>11</sup>

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>12</sup>

Meskipun lembaga ini tidak berhubungan langsung dengan penegakan hukum, namun berperan penting dalam menciptakan keamanan dalam kehidupan peradilan. Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir peradilan pidana, yang berfungsi sebagai tempat para pelaku kejahatan yang telah dijatuhi hukuman oleh hakim yang mempunyai kekuasaan hukum tetap, menerima petunjuk dan petunjuk agar dapat menjadi orang baik kembali. Dalam hal

<sup>10</sup>Yulies Tiena Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cetakan ke-15. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 7.

<sup>11</sup>Gunawan, *Keseimbangan Nilai Pidana Penjara dan Pidana Denda: Perspektif Penologi Melalui Pendekatan Analisis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2022), h. 40.

<sup>12</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 2.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendampingan di lembaga pemasyarakatan, keberhasilan pendampingan tidak dapat dipungkiri dan juga bergantung pada petugas lembaga pemasyarakatan. Ketentuan di atas menjelaskan bahwa “petugas lembaga pemasyarakatan mempunyai kewajiban untuk memperlakukan narapidana secara berprinsip kemanusiaan dan berprinsip keadilan” dengan tujuan yang dicita-citakan agar narapidana dapat berubah kepada yang lebih baik.<sup>13</sup>

Berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pasal 2 dan pasal 3 yang menjelaskan bahwa:<sup>14</sup>

*“Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian kemandirian, program pembimbingan diperuntukkan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan, program pembimbingan diperuntukkan bagi klien. Pembinaan dan pembimbingan kepribadian meliputi hal yang berkaitan dengan ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja, latihan kerja dan produksi”*

Pembinaan kepribadian dan kemandirian merupakan bagian penting dalam sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat kembali hidup secara wajar di tengah masyarakat. Hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa:

*“Narapidana dan anak binaan berhak mendapatkan pembinaan yang meliputi pendidikan, pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian.*

<sup>13</sup> Mutfi Ramadhani, Abdul Mahsyar, and Jaelan Usman, Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Wanita di Sungguminasa, *Jurnal Administrasi Publik Unismuh Makassar*, Vol 2., No. 3., (2016), h. 339.

<sup>14</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Pembinaan kepribadian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 50 ayat (3) bertujuan untuk membentuk mental dan spiritual narapidana agar memiliki kesadaran diri, etika, dan nilai-nilai moral yang baik. Sementara itu, Pasal 50 ayat (4) menyatakan bahwa pembinaan kemandirian dilakukan melalui pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk memberikan bekal kerja sehingga narapidana dapat hidup mandiri setelah masa pidana berakhir.”<sup>15</sup>*

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, terdapat ketentuan mengenai pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa: "Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian."<sup>16</sup>

Peran petugas lapas di sini adalah membina dan membimbing narapidana agar tidak mengulangi perilaku yang sama. Oleh karena itu, agar narapidana khususnya narapidana wanita tidak menjadi residivis, mereka berintegrasi kembali ke dalam masyarakat tanpa melakukan pelanggaran kembali dan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya serta dapat diterima oleh masyarakat, maka peran aktif petugas lapas sangat diperlukan.<sup>17</sup>

Berdasarkan data yang penulis peroleh, terdapat 104 narapidana wanita yang dibina di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang, dapat dilihat pada tabel berikut:

<sup>15</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 50.

<sup>16</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 2 ayat (1).

<sup>17</sup> Syahroni Ali, *Pembinaan Narapidana High Risk: Politik Hukum Pembinaan Narapidana Pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Dalam Prespektif Keadilan*, (Yogyakarta: MejaIlmiah Publisher, 2024), h. 22.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang**

No	Jenis Kejahatan	2021	2022	2023	2024
1	Narkotika	-	20	10	13
2	Pencurian	-	1	8	11
3	Tipikor	-	1	4	2
4	Penganiayaan	-	1	4	1
5	Penadahan	-	-	7	-
6	Perlindungan Anak	-	1	2	2
7	Penipuan	-	2	1	2
8	Perjudian	-	2	1	-
9	Penggandaan	-	-	-	1
10	Penggelapan	-	-	-	1
11	Migas	-	-	1	-
12	Merusak Barang	-	-	3	-
13	KDRT	-	-	1	-
14	Memeras/Mengancam	-	1	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>42</b>	<b>33</b>

*Sumber: Data Dokumen Sub Bagian Registrasi LAPAS Kelas IIA Bangkinang, November 2024.*

Berdasarkan data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang, tindak pidana narkotika merupakan jenis kejahatan yang paling banyak dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan wanita dalam tiga tahun terakhir. Meskipun pada tahun 2021 tidak terdapat warga binaan wanita kasus narkotika, jumlahnya meningkat tajam menjadi 20 orang pada tahun 2022. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 10 orang, dan pada tahun 2024 meningkat kembali menjadi 13 orang. Data ini menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika masih menjadi permasalahan dominan di kalangan warga binaan wanita. Tingginya keterlibatan wanita dalam kasus narkotika menegaskan pentingnya pelaksanaan program pembinaan yang efektif untuk mendorong perubahan perilaku serta mencegah residivisme.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan A, beliau menegaskan bahwa penyebab dia terjatuh kasus narkoba antaranya di sebabkan oleh faktor ekonomi, tekanan hidup, kurangnya pendidikan serta menjadi korban dari relasi yang tidak sehat, seperti berada dalam lingkaran pergaulan yang salah.<sup>18</sup> Dapat diuraikan dari hasil penelitian di atas wanita sering kali berada dalam posisi rentan, terutama jika terlibat dalam hubungan yang tidak sehat atau berada dalam tekanan ekonomi yang tinggi. Keterlibatan wanita dalam jaringan peredaran narkoba juga kerap kali bukan sebagai pelaku utama, melainkan sebagai korban atau bagian dari sistem yang menindas.<sup>19</sup>

Berdasarkan wawancara dengan responden yaitu Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Kasubsi Bimkemaswat) lembaga pemasyarakatan Bangkinang Bapak Hermanto, bahwasanya pembinaan warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang ini sudah dilakukan tetapi belum di laksanakan dengan maksimal dan masih kurang efektif.<sup>20</sup>

Dalam rangka melaksanakan pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan (Lapas), salah satu fenomena yang terlihat adalah kendala seperti pada kenyataannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang bukan lagi sebagai wadah pembinaan, Karena pelatihan keterampilan dan bimbingan keagamaan jarang sekali di lakukan. Serta buruknya kondisi penjara seiring

<sup>18</sup>Wawancara Dengan A, Warga Binaan Wanita Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang, Pada Hari Selasa, Tanggal 22 April 2025, Pukul 10.10 Wib.

<sup>19</sup> Ratna Widiaastuti Purbaningrum, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba*, (Yogyakarta: Legality, 2017), h. 16.

<sup>20</sup> Wawancara Pra Riset dengan Hermanto, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang, Pada Hari Rabu, Tanggal 13 November 2024.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kelebihan kapasitas penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang menyebabkan penggabungan narapidana wanita yang tidak lagi sesuai dengan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa penempatan narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan assesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan.

Selain adanya penggabungan antara warga binaan wanita, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang tidak ada perbedaan pembinaan terhadap wanita yang mengalami kasus narkoba, idealnya mereka harus dibina secara khusus, kasus narkoba mencerminkan perlunya pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, tidak hanya untuk mendisiplinkan, tetapi juga untuk membina dan memberdayakan mereka agar tidak kembali melakukan tindak pidana serupa setelah bebas. Namun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang ini tidak ada perbedaan dengan narapidana wanita lainnya.

Dalam praktiknya, dalam pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan terkait dua aspek utama, yaitu layanan kepribadian dan layanan kemandirian, dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi fasilitas maupun tenaga pengajar, yang menghambat efektivitas program pembinaan. Lapas seringkali kekurangan petugas yang terlatih untuk menangani kebutuhan khusus warga binaan pemasyarakatan wanita, sehingga pembinaan yang di berikan tidak maksimal.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di sisi lain, program pembinaan yang ada di lapas cenderung tidak membedakan antara kebutuhan warga binaan pria dan wanita, padahal keduanya memiliki tantangan yang berbeda, terutama dalam hal trauma dan peran gender. Faktor keluarga juga menjadi masalah utama, karna banyak warga binaan wanita yang terputus hubungan dengan keluarga atau masyarakat, sehingga kesulitan dalam mengembangkan rasa kemandirian. Tak kalah penting, efektivitas program dan kebutuhan nyata di lapangan, di mana banyak program yang kurang relevan atau kurang tepat sasaran. Semua fenomena ini saling berkaitan dan berkontribusi pada belum maksimalnya pelaksanaan pembinaan di Lapas Bangkinang yang berpotensi menghambat rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana wanita.

Dalam upaya pelaksanaan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan khusus bagi wanita, maka diperlukan perlakuan khusus bagi warga binaan wanita dan lembaga pemasyarakatan diharapkan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan dan pengayoman bagi narapidana sehingga hak-hak mutlak dari warga binaan itu sendiri dapat di berikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pasal 2 dan pasal 3 dan pasal 22 yang di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang akan di kaji dengan judul **“Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang”**.



## B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan, sehingga perlunya dilakukan batasan permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan, khususnya warga binaan wanita. Adapun dalam penelitian ini memfokuskan pada pembinaan terhadap warga binaan wanita yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang, meliputi jenis pembinaan yang diberikan (mental, keterampilan, dan pendidikan), serta hambatan yang dihadapi selama proses pembinaan. Penelitian ini tidak akan membahas pembinaan di lembaga pemasyarakatan lainnya.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan satu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan wanita di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan wanita di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **D Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan wanita di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang.
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan wanita di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

- a. Secara Teoritis
  - 1) Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana dalam hal ini mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan wanita di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang.
  - 2) Menambah bahan referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Secara Praktis

- 1) Bagi penulis: Untuk mengembangkan dan mengaplikasikan di disiplin ilmu yang di miliki penulis selama proses perkuliahan dalam bentuk penelitian.
- 2) Bagi masyarakat: Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan yang terkait dalam masalah pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan wanita di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang.
- 3) Bagi pemerintah: Diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dalam melakukan kebijakan pada pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan wanita kelas II A Bangkinang.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang berarti bautan, sifat dan tanda. Di tambah awalan pe- dan akhiran -an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksana. Sedangkan, dalam kamus bahasa indonesia pelaksanaan adalah sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.<sup>21</sup>

Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, h. 56.

<sup>22</sup> Pariata Westra, *Prinsip dan Prosedur*, Yogyakarta, 2020, h. 210.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2 Tinjauan Umum Tentang Pembinaan

### a) Pengertian Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

Pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang di ambil dari kata “bina” yang artinya membangun seseorang supaya lebih baik. Dan pembinaan itu sendiri artinya proses, tindakan, dan kegiatan yang di laksanakan dengan efisien dan efektif. Sehingga pembinaan itu sendiri berarti suatu proses atau cara yang di lakukan untuk membina orang supaya menjadi lebih baik.<sup>23</sup>

Pola pembinaan warga binaan pemasyarakatan merupakan suatu cara perlakuan terhadap warga binaan yang di kehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar kembalinya warga binaan dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat dan negara. Dengan demikian dapat di katakan bahwa pembinaan warga binaan pemasyarakatan juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk di bangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik.<sup>24</sup>

Menurut ketentuan Menteri Kehakiman Nomor. M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan warga binaan/tahanan. Menyatakan pengertian pembinaan adalah pembinaan meliputi, pelayanan tahanan, pembinaan warga

<sup>23</sup>Dr. Vience Ratna Multi Wijaya et al., *Kenakalan Anak Remaja Dalam Perspektif Hukum*, Amerta Media, 2023, h. 30.

<sup>24</sup>Dra. Jirzanah, M.Hum, *Aksiologi Sebagai Dasar Pembinaan Kepribadian Bangsa dan Negara Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2023) h. 15.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

binaan dan bimbingan klien, Pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara.<sup>25</sup>

- a. Pelayanan tahanan adalah dilaksanakan untuk meningkatkan fungsi pelayanan tahanan dalam pemenuhan hak serta meningkatkan kesadaran hukum tahanan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.<sup>26</sup>
- b. Pembinaan warga binaan pemasyarakatan adalah dilaksanakan untuk meningkatkan kuliatas fungsi pembinaan warga binaan dalam mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko warga binaan.<sup>27</sup>
- c. Bimbingan klien adalah dilaksanakan untuk meningkatkan fungsi pembimbingan klien dalam pelaksanaan penilaian perubhan perilaku, pemenuhan kebutuhan dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penyelenggaraan pemasyarakatan.<sup>28</sup>
- d. Pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara adalah dilaksanakan untuk meningkatkan jaminan perlindungan atas barang bukti yang di sita dan/atau dirampas agar terjaga nilai dan keutuhan.<sup>29</sup>

<sup>25</sup> Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M.02-PK.04.10, Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

<sup>26</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, Pasal 4.

<sup>27</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, Pasal 8.

<sup>28</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, Pasal 28.

<sup>29</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, Pasal 29.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah bentuk, corak, model kegiatan atau tindakan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil memperoleh hasil yang baik.

Dalam membina warga binaan pemasyarakatan tidak dapat di samakan dengan kebanyakan orang. Membina warga binaan pemasyarakatan harus menggunakan prinsip-prinsip yang paling dasar pembinaan warga binaan pemasyarakatan. ada empat (4) komponen penting dalam pembinaan warga binaan, yaitu:<sup>30</sup>

1. Diri sendiri, yaitu warga binaan itu sendiri.
2. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.
3. Masyarakat, adalah orang yang berada di sekeliling warga binaan pada masih di luar lembaga pemasyarakatan atau rutan, dapat masyarakat, atau pejabat setempat.
4. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas lembaga pemasyarakatan, dan lain sebagainya.

#### b) Program Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan tentang program pembinaan dan pembimbingan, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Program pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.
- b. Program pembinaan di peruntukkan bagi warga binaan dan anak didik pemasyarakatan.
- c. Program pembimbingan di peruntukkan bagi klien pemasyarakatan. Pasal

3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi:<sup>32</sup>

<sup>30</sup>C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 2016), h. 51.

<sup>31</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Program Pembinaan dan Pembimbingan, Pasal 2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara.
3. Intelektual.
4. Sikap dan perilaku.
5. Kesehatan rohani dan jasmani.
6. Kesadaran hukum.
7. Reintegrasi sehat dengan masyarakat.
8. Keterampilan kerja.
9. Latihan kerja dan produksi.

#### c) Tahap-Tahap Pembinaan Narapidana

Pembinaan terhadap warga binaan terbagi dalam tiga tahap yaitu:<sup>33</sup>

1. Tahap awal, meliputi:
  - a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan selama satu bulan.
  - b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
  - c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
  - d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
2. Tahap lanjutan, meliputi:
  - a. Perencanaan program pembinaan lanjutan.
  - b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
  - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
  - d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
3. Tahap akhir, meliputi:

Pada tahap akhir tidak dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan tetapi diluar lembaga pemasyarakatan yaitu balai pemasyarakatan.

<sup>32</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Program Pembinaan dan Pembimbingan, Pasal 3.

<sup>33</sup> C.I Harsono, *op. cit.*, h. 385.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d) Ruang Lingkup Pembinaan**

Ruang lingkup pembinaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Warga Binaan atau Tahanan, sudah diatur 2 (dua) pola pembinaan, yaitu:<sup>34</sup>

a. Pembinaan secara umum.

1) Pembinaan Kepribadian yang meliputi:

a) Pembinaan kesadaran beragama

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.

b) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara;

Usaha ini dilaksanakan untuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan berenegaranya yang merupakan sebagian dari iman.

c) Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan);

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan

<sup>34</sup> Andi Wijaya Rivai, *Buku Pintar Pemasyarakatan*, (Jakarta: Lembaga Kajian Pemasyarakatan, 2017), h. 32.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan.

d) Pembinaan Kesadaran Hukum;

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat pada hukum.

e) Pembinaan Mengintegrasikan Diri Dengan Masyarakat;

Pembinaan dibidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial masyarakat, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah dapat diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam lembaga pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali kemasyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

2) Pembinaan Kemandirian

- a) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga dan sebagainya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengolahan bahan mentah dari sektor pertaniandan bahan alam menjadi bahan setengah jadi.
- c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing, dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakatnya itu. Misalnya kemampuan dibidang seni, maka di usahakan untuk disalurkan ke perkumpulan seniman.

Pembinaan pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan dengan lancar agar selaras dengan tujuannya maka diperlukan pula suatu pegangan ataupun pedoman bagi para pelaksana pembinaan (staff pembinaan). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 5 tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:<sup>35</sup>

- a. Pengayoman
- b. Persamaan pelakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga orang-orang tertentu.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut,penjabaran asas-asas sistem pembinaan terhadap warga binaan yaitu:<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang pemasyarakatan, Pasal 5.

<sup>36</sup> Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pengayoman  
Pengayoman yang dimaksud adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan untuk melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaan setelah kembali dalam lingkungan masyarakat dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.
- 2) Persamaan Perlakuan dan Pelayanan  
Seluruh warga binaan pemasyarakatan diperlakukan dan dilayani tanpa adanya unsur membedakan.
- 3) Pendidikan dan Pembimbingan  
Pelayanan di bidang ini dilandasi dengan jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah, dan keterampilan dengan berlandaskan Pancasila.
- 4) Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia  
Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan yang merupakan orang “tersesat”. Walaupun demikian tetap mereka harus dilakukan selayaknya manusia biasa.
- 5) Kehilangan Kemerdekaan Merupakan Satu-Satunya Penderitaan  
Yang dimaksud diatas yaitu bahwa setiap warga binaan pemasyarakatan hanya ditempatkan sementara waktu di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan rehabilitasi dari negara.
- 6) Terjadinya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu  
Adanya upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan keterasingan dengan cara kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS, serta diberi waktu untuk berkumpul dengan sahabat maupun keluarga.

#### E. Sistem Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2022, Sistem Pemasyarakatan didefinisikan sebagai suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu antara petugas, tahanan, anak, warga binaan, dan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa program pembinaan kepribadian dan kemandirian WBP wanita di Lapas Kelas IIA Bangkinang harus dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh, kolaboratif, dan sesuai arah serta batas



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditetapkan oleh sistem tersebut, agar tujuan reintegrasi sosial dan perlindungan masyarakat dapat tercapai.

### 3. Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan Pemasyarakatan Wanita

Istilah WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) dianggap lebih sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan karena mencerminkan paradigma baru sistem pemasyarakatan di Indonesia yang menekankan pada pembinaan, pemulihan, dan reintegrasi sosial, bukan semata-mata penghukuman.<sup>37</sup>

Istilah WBP mengandung makna bahwa orang yang sedang menjalani pidana adalah bagian dari masyarakat yang sedang dibina, bukan orang yang diasingkan. Ini sejalan dengan pendekatan restoratif yang ingin memperbaiki, bukan hanya menghukum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengusung prinsip non-diskriminasi, penghormatan terhadap martabat manusia, dan perlindungan hak asasi. Istilah “narapidana” sering dianggap terlalu stigmatis dan mengandung beban sosial negatif. Sebaliknya, “WBP” lebih netral dan menghormati hak-hak individu sebagai manusia. Undang-Undang ini secara resmi mendefinisikan WBP sebagai subjek hukum yang menjadi fokus pembinaan dalam sistem pemasyarakatan. Jadi istilah ini bukan sekadar istilah administratif, tapi bagian dari kerangka hukum nasional.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 Ayat (2).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterlibatan wanita sebagai pelaku kriminalitas bukan merupakan sesuatu yang baru, walaupun keterlibatan ini relatif lebih kecil dibandingkan pria. Kriminalitas dilakukan kaum wanita dengan segala aspek yang melingkupi anatar lain kondisi yang memaksa untuk melakukan kriminalitas dan faktor ekonomi yang tidak dapat dihindarinya. Di mata hukum yang berbuat kriminal dianggap bersalah dan harus dipidana sesuai dengan tingkat kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan, sehingga harus menjalani proses hukum di suatu tempat khusus yaitu lembaga pemasyarakatan.<sup>39</sup>

Dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan wanita, harus dibedakan dengan pembinaan terhadap narapidana pria karena wanita mempunyai perbedaan baik secara fisik maupun psikologi dengan warga binaan pria. Pemasyarakatan disebut warga binaan pemasyarakatan atau klien pemasyarakatan warga binaan wanita yaitu terpidana wanita yang melakukan suatu tindak pidana yang menjalani pidananya di LAPAS, seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Warga binaan wanita yang dibina dalam lembaga.<sup>40</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, terpidana

<sup>39</sup> Ni Wayan Arma Santi, *Perlindungan Hukum Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan*, 2016, h. 6.

<sup>40</sup> Dr. Aprilinda M. Harahap, *Keberagaman Narapidana Perempuan*, (Tangerang Selatan: Dialektika Institute, 2024), h. 45.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa warga binaan adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di lembaga pemasyarakatan.<sup>41</sup>

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak- hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun Internasional. Adapun hak warga binaan yang di atur dalam pasal 9 Undang-Undang Pemasyarakatan, yaitu:<sup>42</sup>

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan, baik perawat rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.
5. Mendapatkan layanan informasi.
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum.
7. Menyampaikan pengaduan/atau keluhan.
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.

<sup>41</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (6).

<sup>42</sup> B Mardjono Reksodiputro, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI*, 2015, h. 90.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan di lindungi dari tindakan peniksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja.
11. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungikeluarga.
12. Mendapatkan pelayanan sosial
13. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat.

Seorang warga binaan yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari warga binaan ini tercantum pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan yakni:<sup>43</sup>

1. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.
2. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
3. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari.
4. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan.
5. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas.
6. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesamapenghuni.
7. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib.
8. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam lapas.
9. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana.
10. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas.

<sup>43</sup>B Mardjono Reksodiputro, *op.cit.*, h. 91.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa warga binaan adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan dimana kemerdekaannya hilang.

#### 4. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan.

##### a) Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Kata lembaga pemasyarakatan pertama kali muncul tahun 1963 dan kata tersebut dimaksud untuk menggantikan “kata penjara” yang berfungsi sebagai wadah pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lambang pohon beringin di lembaga pemasyarakatan yang berarti mengayomi dengan maksud negara memiliki tugas penting untuk membina terpidana dan melindungi masyarakat.<sup>44</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa:<sup>45</sup>

*“Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan dan kewajiban bertanggungjawab dalam menangani kehidupan narapidana untuk dapat membina, merawat. Dan memanusiakan narapidana yang bertujuan agar narapidana setelah keluar dari LAPAS dapat diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi manusia yang mempunyai keahlian baru serta kepribadian baru yang taat hukum.”*

Lembaga pemasyarakatan yang berkembang sekarang ini menganut sistem pemasyarakatan yaitu suatu tatanan arah dan batas serta cara pembinaan terhadap warga binaan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas

<sup>44</sup> C. Djisman Samosir. *Penologi & Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2020, h. 128.

<sup>45</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 3.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>46</sup>

#### b) Tujuan Lembaga Pemasyarakatan.

Tujuan dari lembaga pemasyarakatan sebagaimana di tentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi:<sup>47</sup>

- a. Manusia seutuhnya
- b. Menyadari kesalahan
- c. Memperbaiki diri
- d. Tidak mengulangi tindak pidana
- e. Dapat di terima kembali oleh lingkungan masyarakat
- f. Dapat aktif berperan dalam pembangunan
- g. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Dedy Kusyowo, *Sistem lembaga pemasyarakatan di tanah air*, (Jakarta: Cahaya Intan, 2015), h. 32.

<sup>47</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 2.

<sup>48</sup> Rosnani, *Pembinaan Religiositas Narapidana Perempuan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2024), h. 25.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:<sup>49</sup>

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Dalam sistem pemasyarakatan tujuan pembinaan adalah pembinaan dan pembimbingan dengan tahap-tahap admisi atau orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahapan-tahapan tersebut tidak di kenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap admisi atau orientasi dimaksudkan agar warga binaan mengenal cara hidup peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, sedangkan pada tahap asimilasi warga binaan di asimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri, agar warga binaan tidak menjadi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan.<sup>50</sup>

#### 5. Tinjauan Umum Tentang Gender.

Pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat disamakan secara mutlak dengan warga binaan laki-laki. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan kebutuhan fisik, psikologis, dan sosial yang dipengaruhi oleh konstruksi gender. Maka

<sup>49</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 5.

<sup>50</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), h. 42.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini menggunakan pendekatan responsif gender. Teori responsif gender digunakan dalam penelitian ini untuk melihat sejauh mana sistem pembinaan yang diterapkan telah mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan.

Teori responsif gender adalah pendekatan yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum dan masyarakat. Pendekatan ini dikembangkan karena adanya kesenjangan perlakuan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam penegakan hukum, kebijakan masyarakat, maupun program rehabilitasi.

Teori ini berangkat dari gagasan bahwa perempuan memiliki pengalaman hidup yang berbeda, seperti trauma kekerasan berbasis gender, tanggung jawab pengasuhan anak, dan kebutuhan kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana wanita seharusnya tidak bersifat seragam, melainkan menyesuaikan dengan kondisi dan latar belakang mereka.<sup>51</sup>

Pembinaan di lapas seharusnya memperhatikan perbedaan ini, agar warga binaan wanita tidak hanya diperlakukan sama secara formal, tetapi setara secara substansial. Tujuan utama teori ini adalah menciptakan sistem masyarakat yang adil gender dan memungkinkan perempuan untuk pulih, berkembang, dan kembali ke masyarakat dengan utuh, tanpa meninggalkan kebutuhan khas mereka.

---

<sup>51</sup> Rina Rahayu, *Pendekatan Responsif Gender Dalam Sistem Masyarakat di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10, No. 2, 2018, h. 112.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks Indonesia, penerapan teori responsif gender dalam pemasyarakatan masih terbatas. Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sering kali lebih berfokus pada pembinaan yang bersifat umum tanpa mempertimbangkan kondisi khusus narapidana wanita. Program pembinaan yang ada sering kali belum sepenuhnya memperhatikan hak-hak dasar perempuan, seperti akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, fasilitas perawatan anak, dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender.<sup>52</sup>

Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menekankan pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM), terdapat potensi untuk lebih mengimplementasikan prinsip responsif gender dalam pembinaan warga binaan wanita. Hal ini mencakup peningkatan fasilitas dan layanan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan perempuan, serta penyediaan program rehabilitasi yang mendukung pemulihan perempuan secara holistik.<sup>53</sup>

Melalui kerangka ini, peneliti menilai program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang, mulai dari aspek keagamaan, keterampilan, pendidikan, hingga perlindungan hak-hak dasar warga binaan wanita, apakah telah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender.

<sup>52</sup> Agus Setiawan, *Analisis Program Pembinaan Narapidana Wanita Berdasarkan Gender Responsiveness di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Penegakan Hukum Vol. 5 No. 2, 2020, h. 221.

<sup>53</sup> Muhammad Rizky, *Kebijakan Pemasyarakatan Berbasis Gender dalam Rehabilitasi Narapidana Perempuan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 48, No. 3, 2020, h. 259.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Ezi Gustira yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Wanita Hamil Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru”** Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2022.<sup>54</sup>

Penelitian tersebut berisi bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana wanita hamil serta hambatan pihak lapas terhadap hak-hak narapidana wanita hamildi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya perhatian pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru pada perlindungan hukum terhadap hak warga binaan wanita hamil. Hal inilah yang menyebabkan kurangnya perlindungan hukum terhadap warga binaan wanita hamil, salah satunya tidak terpenuhi hak wanita hamil dan terkait hambatan lembaga pemasyarakatan perempuan terhadap pemberian hak warga binaan wanita hamil yaitu kurangnya keterbatasan petugas wanita yang mempengaruhi proses pemberian hak, keterbatasan tenaga kesehatan dalam merawat ibu hamil dan janinnya dan keterbatasan pemasukan dana dari pemerintah sehingga menyebabkan keragaman dalam proses pelaksanaan hak. Persamaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian penulis ini adalah membahas mengenai warga binaan wanita. Adapun perbedaan antara

<sup>54</sup>Ezi Gustira, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Wanita Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian saat ini yang pertama dari segi objek, objek yang di lakukan penulis lakukan ini di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang dan permasalahan yang di angkat dari penelitian terdahulu mengenai perlindungan hukum terhadap warga binaan wanita hamil di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Pekanbaru serta hambatan pihak lapas perempuan terhadap pelaksanaan hak narapidana wanita hamil di lembaga pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru. Sedangkan penelitian penulis lakukan membahas tentang Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang.

2. Penelitian Muhammad Farid Aulia yang berjudul **“Implementasi Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sungguminasa”**. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2015.<sup>55</sup>

Penelitian tersebut berisi bagaimana pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan dan makanan layak bagi warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Sungguminasa dan faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Sungguminasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Di lembaga pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Sungguminasa terdapat poliklinik sebagai tempat perawatan bagi para WBP yang sedang menderita penyakit. Pemberian makanan terhadap

<sup>55</sup> Muhammad Farid Aulia, *Implementasi Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sungguminasa*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2015.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

narapidana pun memenuhi standar gizi yang dibutuhkan. Makanan yang dihidangkan di Lapas masih belum layak untuk memenuhi kebutuhan gizi harian para narapidana.

Adapun perbedaan dengan penelitian ini yakni penelitian yang dilakukan fokus membahas implementasi dalam hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak untuk diberikan oleh warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sungguminasa. Sedangkan penelitian penulis lakukan membahas mengenai pembinaan terhadap warga binaan wanita serta hambatan yang di hadapi selama proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang.

- Penelitian Nurdia yang berjudul **“Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Kelas II B Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Pinrang)”**. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, Tahun 2018.<sup>56</sup>

Penelitian tersebut berisi bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana wanita kelas II B Kabupaten Pinrang dan hambatan-hambatan yang dihadapi lembaga pemasyarakatan kelas II B Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana wanita dilembaga pemasyarakatan kelas II B Kabupaten Pinrang yaitu pembinaan kerohanian misalnya diajarkan sholat 5 waktu, mengaji, yasinan mendengarkan ceramah. Pembinaan jasmani (olahraga) misalnya senam dan volly. Pembinaan

<sup>56</sup>Nurdia, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Kelas II B Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Pinrang)*. Jurnal Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, 2018.



kemandirian meliputi pembinaan keterampilan misalnya menjahit dan membuat kerajinan tangan agar warga binaan setelah keluar dari Lapas kemampuan yang dimiliki dapat dikembangkan. Hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Pinrang yaitu faktor internal yaitu over kapasitas dengan jumlah 300 narapidana, dengan jumlah ini dapat memicu warga binaan emosi dan selisih paham antara warga binaan. Faktor eksternal yaitu keluhan-keluhan keluarga warga binaan yang menjenguk karena jauh dari jalan poros.

Adapun perbedaan dengan penelitian penulis lakukan yakni penelitian ini pelaksanaan pembinaan terkhusus pada warga binaan wanita yang kasusnya menggunakan narkoba sedangkan dari permasalahan yang diangkat penulis bagaimana pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui dan memahami secara terinci metode penelitian yang digunakan dalam proposal penelitian ini, berikut penulis uraikan komponen-komponen sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis kembangkan merupakan jenis penelitian sosiologis. Penelitian hukum sosiologis juga disebut dengan penelitian hukum empiris yang mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data pokok, data lapangan, dan kuesioner. Artinya suatu penelitian yang secara langsung turun kelapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis ini tentang pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan wanita di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang.<sup>57</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif berdasarkan data lapangan yang berkaitan dengan suatu metode pendekatan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan menjaring informasi atau mencari data langsung kepada para pihak terkait untuk mencari data tentang pelaksanaan terhadap narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang.

<sup>57</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan undang-undang sebagai sumber utama disebut pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengkaji kesesuaian, hierarki, serta asas-asas hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, guna menemukan norma hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>58</sup>

Dalam hal ini, peneliti memfokuskan kajian pada pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang konkret dan menyeluruh mengenai realitas pelaksanaan pembinaan, termasuk hambatan yang dihadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang. Tetapi prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang menjadi indikasi signifikan terciptanya konsep baru.<sup>59</sup>

## C Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang yang beralamatkan di Jalan Lembaga Bukit Cadika, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulis karena adanya permasalahan yang signifikan terkait mengenai pelaksanaan pembinaan

<sup>58</sup> Yin Robert K. *Studi Kasus: Desain dan Metode*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2023), h. 27.

<sup>59</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 213.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang tersebut.

### D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan suatu kelompok atau sebagian dari populasi yang menjadi subjek penelitian dan harus mewakili seluruh populasi.

Metode yang digunakan adalah metode pengambilan sampel bertarget (*Purposive Sampling*). Metode ini digunakan apabila jumlah sampel yang diwakili oleh populasi telah ditentukan sebelumnya dengan ukuran ataupun kriteria tertentu yang akan ditentukan oleh peneliti.<sup>60</sup> Berikut penjabaran populasi dan responden didalam penelitian ini, yang penulis jabarkan pada tabel 1.2:

**Tabel 1.2**  
**Teknik Penentuan Responden**

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kepala Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan	1	1	100% (Sensus)
2	Kepala SubBagian Registrasi	1	1	100% (Sensus)
3	Petugas KPLP	1	1	100% (Sensus)
4	Warga Binaan Wanita	104	22	20% ( <i>Purposive Sampling</i> )
	Jumlah	107	25	

Sumber: Data Lapangan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang, November 2024.

<sup>60</sup>Bambang Sunggono, *op.cit.*, h. 119.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampel didalam penelitian ini adalah informan yang berkaitan langsung dengan penelitian penulis. Sampel terdiri Kepala SubSeksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan yang terdiri dari 1 (satu) orang. Kepala Sub-Bagian Registrasi yang terdiri 1 (satu) orang, Petugas KPLP yang terdiri dari 1 (satu) orang, serta 22 (dua puluh dua) orang warga binaan wanita yang ada dilembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang.

#### Data dan Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dibedakan menjadi (2) dua macam yaitu:

- a. **Data Primer**, Merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan atau tempat lokasi penelitian, berupa sejumlah informasi keterangan serta hal yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>61</sup> Sumber data primer adalah penulis akan melakukan wawancara langsung dengan pihak lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang.
- b. **Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan dan dibedakan kedalam bahan primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>62</sup>
  - 1) Bahan hukum primer,<sup>63</sup> yang digunakan adalah norma hukum atau kaidah dasar hukum, peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137.

<sup>62</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 43.

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 45

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>64</sup>
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah internet, Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>65</sup>

#### F. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian adalah:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian. Disini penulis mengadakan observasi terhadap sikap atau karakter warga binaan wanita di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada para responden sampel yang memiliki pemahaman dan peran yang relevan terhadap fokus penelitian ini. Responden dalam penelitian ini meliputi Kepala Lembaga

<sup>64</sup> Dr. H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 70.

<sup>65</sup> *Ibid.*,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemasyarakatan dan Kepala Sub Bagian Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan wanita di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang.

- c. Kuesioner, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka agar dapat menggali data yang lebih mendalam dan komprehensif dari perspektif responden sampel. Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah warga binaan wanita yang memenuhi kriteria dan relevansi dengan fokus penelitian, sehingga dapat memberikan data yang mendukung analisis penelitian ini. Kuesioner ini mencakup tentang pemahaman responden mengenai persepsi responden terhadap kebijakan yang ada, sejauh mana hak-hak mereka di hargai dan pembinaan yang diberikan kepada mereka, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengakses pelaksanaan pembinaan yang seharusnya diberikan.
- d. Studi pustaka, yaitu peneliti mencari data atau informasi melalui jurnal, buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

#### Analisis Data

Analisis data merupakan metode dalam memproses data menjadi informasi.<sup>66</sup>


Setelah data didapat serta telah terkumpulkan dengan utuh baik data primer maupun data sekunder, maka data di olah dengan pengelompokan data menurut jenis dan masalah penelitiannya. Data yang di dapat melalui

<sup>66</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021),

wawancara dan kuesioner, kemudian akan penulis uraikan dalam bentuk kalimat. Kemudian memberikan penafsiran dan menghubungkan dengan teori-teori yang ada didalam literatur, peraturan hukum dan juga pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian ini. Penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan jawaban dan pembahasan skripsi yang berjudul Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang dilaksanakan secara umum tidak ada perbedaan penggolongan. Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) wanita dengan program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari minimnya kegiatan yang berfokus pada pembinaan mental, spiritual, dan moral WBP wanita, yang semestinya menjadi bagian penting dalam proses reintegrasi sosial. Program-program pembinaan seperti ceramah keagamaan, konseling, dan pelatihan pengembangan diri tidak dilaksanakan secara terstruktur dan berkelanjutan. Akibatnya, tujuan pembinaan kepribadian sebagai bagian dari pemasyarakatan belum tercapai secara optimal. Sedangkan untuk pembinaan kemandirian di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang, wanita di berikan pelajaran atau pembinaan berupa keterampilan kerja di antaranya adalah dalam merajut tas, membuat gelang dari benang dan membuat bunga kawat bulu.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dalam melaksanakan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang ada beberapa hambatan yang di hadapi yaitu: berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang masih menghadapi berbagai hambatan yang berdampak pada kurang optimalnya proses pembinaan. Hambatan tersebut meliputi faktor internal narapidana yang sulit dibina karena kurangnya motivasi dan sikap resistif terhadap program pembinaan; terbatasnya jumlah petugas pemasyarakatan wanita yang menyebabkan pembinaan tidak responsif gender; kurangnya sarana dan prasarana pendukung pembinaan; tidak adanya pembina khusus dari luar; beban kerja yang berat bagi petugas; serta penggabungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) wanita dan laki-laki dalam satu lembaga yang meskipun bertujuan untuk efisiensi biaya, tetap menimbulkan risiko terhadap pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) wanita.

#### B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka saran yang dapat di berikan yaitu sebagai berikut:

1. Disarankan agar Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang menjalin kerja sama dengan pihak eksternal, seperti instansi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, dan pelatih kejuruan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kehadiran pembina dari luar tidak hanya memperkaya muatan pembinaan, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas rehabilitasi dan mempercepat proses reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) wanita.

2. Disarankan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) wanita diharapkan dapat membangun sikap positif, menjalin komunikasi yang baik dengan petugas, serta memanfaatkan waktu pidana sebagai kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri, dan mengembangkan keterampilan yang bermanfaat bagi kehidupan setelah bebas. Partisipasi aktif dan kesadaran pribadi dari narapidana sangat menentukan keberhasilan tujuan pemasyarakatan, yakni reintegrasi sosial yang utuh dan bermartabat.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Arvin Koswanto, *Pendampingan Narapidana Menuju Bebas Masa Tahanan: Menilik Aspek Mental, Spiritual, dan Sosial*, Yogyakarta: Deepublish, 2024.
- Andi Wijaya Rivai, *Buku Pintar Pemasyarakatan*, Jakarta: Lembaga Kajian Pemasyarakatan, 2017.
- B. Mardjono Reksodiputro, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2015.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Bambang Waluyo, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- C. Djisman Samosir, *Penologi & Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- C. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 2016.
- Deddy Kusyowo, *Sistem Lembaga Pemasyarakatan Di Tanah Air*, Jakarta: Cahaya Intan, 2015.
- D. Aprilinda M. Harahap, *Keberagaman Narapidana Perempuan*, Tangerang Selatan: Dialektika Institute, 2024.
- D. H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- D. Vience Ratna Multi Wijaya et al., *Kenakalan Anak Remaja Dalam Perspektif Hukum*, Amerta Media, 2023.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dra. Jirzanah, M.Hum, *Aksiologi Sebagai Dasar Pembinaan Kepribadian Bangsa dan Negara Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press, 2023.

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Di Indonesia*, Cetakan ke-3, Bandung, 2017.

Eva Achjani Zulfa, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta: Gramedia, 2023.

Gunawan, *Keseimbangan Nilai Pidana Penjara dan Pidana Denda: Perspektif Penologi Melalui Pendekatan Analisis Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2022.

Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Imam Sujoko, *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*, Jakarta: KBM Indonesia, 2021.

Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

N Wayan Arma Santi, *Perlindungan Hukum Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan*, 2016.

Pariata Westra, *Prinsip dan Prosedur*, Yogyakarta, 2020.

Ratna Widiaastuti Purbaningrum, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: Legality, 2017.

Rosnani, *Pembinaan Religiositas Narapidana Perempuan*, Yogyakarta: Deepublish, 2024.

Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Cetakan ke-4, Jakarta, 2025.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Syahroni Ali, *Pembinaan Narapidana High Risk: Politik Hukum Pembinaan Narapidana Pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Dalam Prespektif Keadilan*, Yogyakarta: Mejailmiah Publisher, 2024.

Yin Robert K. *Studi Kasus: Desain dan Metode*, Di Terjemahkan oleh Dr. Iswadi, Jakarta: Rajawali Pers, 2023.

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan ke-15, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

#### B. Artikel dan Jurnal

Achmad Fatony, "Efektivitas Pelaksanaan Hak Warga Negara Binaan Perempuan Dalam Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan: Studi Kasus Rumah Tahanan Kelas II A," *Hukum & Pembangunan* 45, no 3, 2015.

Agus Setiawan, Analisis Program Pembinaan Narapidana Wanita Berdasarkan Gender Responsiveness di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2020.

Andrian Dwi Putra.dkk., Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018, *Indonesian Journal Of Applied Statistics*, 2021.

Badan Narkotika Nasional, "Panduan Rehabilitasi Narkotika di Lapas", artikel dari <https://bnn.go.id/>, di akses Jumat, 9 Mei 2025, Pukul 02.12 wib.

Balthasar Watunglawar, *Pilihan Etikal Dalam Memerangi Kejahatan di Indonesia*, Soscied, 2021.

Eni Gustira, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Wanita Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Hanida Martiyanto dan Mitro Subroto, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia", *Intelektualita: Jurnal Hukum dan Sosial* 12, no. 1, 2023.

Muhammad Farid Aulia, *Implementasi Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sungguminasa*, Skripsi Fakultas Hukum Hasanuddin Makassar, 2015.

Muhammad Rizky, Kebijakan Pemasyarakatan Berbasis Gender dalam Rehabilitasi Narapidana Perempuan, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 3, 2020.

Mutfi Ramadhani. et., al, Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Wanita di Sungguminasa, *Jurnal Administrasi Publik Unismuh Makasar*, Vol 2 No 3, 2016.

Nurdia, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Kelas II B Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Pinrang)*. Jurnal Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, 2018.

Putri Halimah, Dessy Hasanah, Hery Wibowo, *Pola Pembinaan Narapidana Wanita oleh Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial*, Jurnal, 2018.

Ran Prayudi Saputra, *Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Inggris*, Jurnal Pahlawan, Vol 9 No 2, 2020.



## C Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak ciptaan UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Undang-Undang

: Un.04/F.I/PP.00.9/2508/2025

: Biasa

: 1 (Satu) Proposal

: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perasyarakatan Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: DARA WULAN FAZIRA
NIM	: 12120724533
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II  
A Bangkinang

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

**KANTOR WILAYAH RIAU**

Jln Jend. Sudirman No. 233 Pekanbaru (28111)

Laman: [www.kemenimipas.go.id](http://www.kemenimipas.go.id) Pos-el: [ditjenpasriau.wp4@gmail.com](mailto:ditjenpasriau.wp4@gmail.com)

24 Maret 2025

Nomor : WP.4-UM.01.01-552  
: Biasa  
: -  
: Permohonan Izin Melakukan Riset  
an. **Dara Wulan Fazira**

Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: Un.04/F.I/PP.00.9/2508/2025 tanggal 26 Februari 2025 hal Izin Riset Pengambilan Data, bersama ini disampaikan kepada Saudara untuk bersedia menerima Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Riau Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas nama :

Nama : DARA WULAN FAZIRA  
NIM : 12120724533  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang.

Untuk melaksanakan observasi pengumpulan data/informasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,



MAIZAR

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KANTOR WILAYAH RIAU  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANGKINANG**  
Jl. Lembaga Bukit Cadika Bangkinang, Riau – 28412  
Email : lpbangkinang10@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : WP.4.PAS.6.UM.01.01-0916

Dengan bertandatangan dibawah ini :

Nama : Alexander Lisman Putra, A.Md.I.P., S.H., M.H.  
P : 197901192000121001  
Bangkat/Gol : Pembina TK.I / IV.b  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang  
Instansi : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dara Wulan Fazira  
NIM : 12120724533  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan  
Jurusan : Ilmu Hukum (S1)  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Telah melaksanakan Riset dan mengumpulkan data di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang pada tanggal 27 Mei 2025

Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 27 Mei 2025

Kepala,

**Alexander Lisman Putra**



1. Hak cipta milik UIN Suska Riau  
a. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.